

STATUS PERATURAN:  
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM  
FM-UH-AM-FSM-08/R0

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Nomor : 21.A/PR/Rek/PBMKM/X/2009**

**Tentang**

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Kode Dokumen : PR – UII  
Versi/Revisi : 2009/0  
Tanggal berlaku : 21 Oktober 2009

Disahkan oleh,

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
Rektor



Diperiksa oleh,

Dra. Neni Mejdawati, M.Si, Ak.  
Wakil Rektor II

Disiapkan oleh,

Ery Arifuddin, SH, MH.  
Direktur OSDM



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uii.ac.id

## PERATURAN REKTOR

NO: 21.A/PR/Rek/PBMKM/X/2009

tentang

### PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, setelah:

Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, untuk pemerataan kesempatan pendidikan tersebut perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa UII;  
b. bahwa pemberian beasiswa UII untuk tujuan tersebut, perlu ditentukan berdasarkan beberapa jenis beasiswa yang masing-masing memiliki syarat tertentu;  
c. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan maksud tersebut pada butir a dan b, perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor UII.

Mengingat : 1. Statuta UII Tahun 2009;  
2. Peraturan Universitas No.:146/b.6/Rek/VIII/1999 tentang Pola Pengembangan Mahasiswa;

Mengingat : Putusan rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia tanggal 15 Oktober 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam peraturan Universitas Islam Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah uang insentif belajar yang berasal dari Anggaran Belanja Universitas Islam Indonesia atau dari instansi lain.
2. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
3. Beasiswa Reguler, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa UII yang tergolong du'afa, Mu'alaff, Yatim/Yatim piatu, penduduk daerah tertinggal, dan orang tuanya terkena korban kerusuhan/korban bencana alam.



4. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
5. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa UII yang mempunyai IPK tertinggi pada dua semester terakhir di setiap jurusan/program studi yang ada di UII, dengan ketentuan tiap semester minimal menempuh 20 SKS.
6. Beasiswa Mahasiswa Teladan, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa UII yang memperoleh predikat Juara I (satu) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Utama (MAWAPRES).
7. Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa UII yang memperoleh predikat Juara I (satu) tingkat Nasional/Internasional pada suatu event kejuaraan olah raga, seni, budaya dan sejenisnya.
8. Beasiswa dari sumber lain adalah beasiswa yang sumber dananya dari instansi/lembaga di luar UII yang diperuntukkan bagi mahasiswa UII

**BAB II**  
**Macam Beasiswa**  
**Pasal 2**

Macam-macam beasiswa yang berlaku di Universitas Islam Indonesia, yaitu:

1. Beasiswa Reguler
2. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik
3. Beasiswa Mahasiswa Teladan
4. Beasiswa Mahasiswa berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Ilmiah, Olahraga, Seni, budaya dan sejenisnya).
5. Beasiswa dari sumber lain.

**BAB III**  
**Persyaratan, Prosedur dan Insentif Beasiswa Reguler**  
**Pasal 3**

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Reguler, adalah:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
- (2) Telah aktif kuliah minimal 2 (dua) semester.
- (3) Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester 2,50 untuk fakultas eksakta dan minimal 2,75 untuk fakultas non eksakta.
- (4) Dari keluarga yang tidak mampu (du'afa), dengan menunjukkan surat keterangan instansi yang berwenang.
- (5) Khusus bagi mahasiswa yang orangtuanya terkena korban kerusakan/korban bencana alam, harus memperoleh surat rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat.
- (6) Khusus bagi mahasiswa yang orangtuanya bertempat tinggal di daerah tertinggal harus menunjukkan identitas sebagai penduduk daerah tertinggal.
- (7) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.



#### Pasal 4

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Reguler UII diatur sebagai berikut:

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor UII, dengan dilampiri:
  - a. Foto copy KHS 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh Dosen Wali/ Pejabat Fakultas yang berwenang.
  - b. Foto copy KRS semester ganjil pada tahun akademi yang bersangkutan.
  - c. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dikeluarkan oleh Dekan.
  - d. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan.
  - e. Foto copy kartu keluarga
  - f. Surat rekomendasi dari Dekan.
  - g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Permohonan disampaikan melalui Direktorat Kemahasiswaan mulai tanggal 1 sd 30 September pada setiap tahun.
- (3) Pada dasarnya pemberian beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang untuk semester berikutnya, jika prestasi akademik semester ganjil memenuhi standar minimum.

#### Pasal 6

Insentif beasiswa regular Reguler adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun, yang diberikan secara bertahap per 6 (enam) bulan.

#### BAB IV

#### Syarat, Prosedur dan Insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik

#### Pasal 7

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik, adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
2. **Mempunyai IPK tertinggi** pada dua semester terakhir di setiap jurusan dengan ketentuan setiap semester minimal menempuh 20 SKS.
3. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
4. Diusulkan oleh fakultas.

#### Pasal 8

Tata cara pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik diatur sebagai berikut:

- (1) Universitas meminta kepada Fakultas untuk mengusulkan seorang calon penerima Beasiswa Berprestasi Akademik dengan IPK Tertinggi.
- (2) Fakultas menyeleksi calon yang diminta Universitas
- (3) Fakultas mengusulkan kepada Universitas seorang calon penerima Beasiswa Berprestasi Akademik.



- (4) Di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas menetapkan Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik Tertinggi.

#### **Pasal 9**

Insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik UII adalah beasiswa bebas SPP Tetap selama 1 (satu) tahun, tidak termasuk biaya variabel SKS, Dana Kemahasiswaan, Premi Asuransi Mahasiswa dan biaya akademik lainnya.

#### **BAB V**

#### **Syarat, Prosedur dan Insentif Beasiswa Mahasiswa Teladan**

#### **Pasal 10**

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Teladan, adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan dan minimal untuk program S-1 telah duduk di semester VII.
2. Mempunyai IPK minimal 3,0.
3. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun pemilihan maksimum berusia 24 tahun.
4. Menguasai Bahasa Inggris.
5. Mempunyai karya ilmiah.
6. Aktif di lembaga mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus.
7. Diusulkan oleh fakultas.
8. Lulus seleksi.

#### **Pasal 11**

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Teladan UII diatur sebagai berikut:

- (1) *Mengajukan diri* sebagai calon mahasiswa teladan kepada Dekan, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) *Ditetapkan seorang calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Teladan tingkat Fakultas berdasarkan seleksi yang dilakukan di fakultas*
- (3) Seorang calon mahasiswa teladan yang lolos berdasarkan seleksi sebagaimana ayat (2) diusulkan ke Universitas.
- (4) Seleksi di tingkat Universitas dilakukan dibawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Mahasiswa Teladan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penentuan ranking mahasiswa teladan ditetapkan menjadi 3 (tiga) ranking, yaitu Ranking I, Ranking II, dan Ranking III.
- (2) Ranking I memperoleh insentif Beasiswa Mahasiswa Teladan UII berupa Bebas SPP Tetap selama 1 (satu) tahun, serta biaya variable SKS (maksimal 20 SKS), Dana Kemahasiswaan, dan Premi Asuransi Mahasiswa.
- (3) Ranking II memperoleh insentif Beasiswa berupa Bebas SPP Tetap selama 1(satu) tahun.
- (4) Ranking III memperoleh insentif Beasiswa berupa beasiswa reguler selama 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**Syarat, Prosedur dan Insentif Beasiswa Bidang Penalaran dan Minat Bakat**  
**Pasal 14**

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Bidang Penalaran Minat Bakat, adalah:

1. Mengajukan permohonan kepada Rektor.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
3. Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I, II, III dan Harapan I, Harapan II dan Harapan III untuk tingkat Internasional atau Nasional atau Wilayah/Regional pada suatu event/kejuaraan Ilmiah, olah raga, seni, budaya dan sejenisnya.
4. Mendapat rekomendasi dari Dekan.

**Pasal 15**

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat diatur sebagai berikut:

- (1). Mengajukan surat permohonan kepada Rektor, dilampiri:
  - a. Bukti-bukti (piagam, surat keterangan, sertifikat, dan sejenisnya) sebagai Juara I (satu tingkat Nasional/Internasional pada suatu event kejuaraan olah raga, seni, budaya dan sejenisnya).
  - b. Surat Rekomendasi dari Dekan.
  - c. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa.
  - d. Foto copy KRS yang telah disahkan yang berwenang
- (2). Permohonan disampaikan melalui Direktorat Pembinaan Bakat/Minat dan Kesejahteraan mahasiswa

**Pasal 16**

Insentif Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat besarnya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**Syarat, Prosedur dan Insentif Beasiswa dari Sumber Lain**  
**Pasal 17**

Syarat, Prosedur, dan Insentif Beasiswa dari sumber lain diatur dan ditentukan oleh pemberi beasiswa.

**BAB VIII**  
**Uji Berkas dan Seleksi**  
**Pasal 18**

- (1) Uji berkas dan penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa akan diseleksi oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan dan disahkan melalui SK Rektor.



**BAB IX**  
**Kewajiban dan Sanksi-sanksi**  
**Pasal 19**

Mahasiswa yang menerima beasiswa berdasarkan peraturan ini diwajibkan:

- a. Mengikuti kuliah secara aktif.
- b. Melaporkan kemajuan hasil studi
- c. Mengikuti kegiatan non kurikuler yang diwajibkan/diminta oleh Universitas atau oleh Fakultas
- d. Mentaati Undang-undang, Peraturan yang berlaku dan Tata Tertib UII.

**Pasal 20**

Bagi mahasiswa yang melanggar kewajibannya seperti yang dimaksud dalam pasal 6 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB X**  
**Ketentuan Lain**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu macam beasiswa yang ada, akan tetapi apabila mendapat beasiswa lebih dari satu sumber beasiswa, mahasiswa yang dimaksud hanya diperbolehkan mengambil/mendapatkan satu macam beasiswa.
- (2) Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, baik melapor atau tidak melapor, maka hak sebagai penerima beasiswa dihentikan secara otomatis.

**Pasal 22**

- (1) Beasiswa Reguler, Prestasi Akademik, Mahasiswa Teladan, Berprestasi Bidang penalaran dan Bakat Minat, dan Beasiswa dari Sumber Lain sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diberikan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dari jurusan/program studi yang mendapatkan program hibah yang mengharuskan pemberian program beasiswa.
- (3) Pemberian prioritas sebagaimana dalam ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kuota beasiswa untuk semua jurusan/program studi.

**BAB XI**  
**Penutup**  
**Pasal 22**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatanganinya Peraturan Rektor ini, dan dimuat dalam Peraturan Universitas.

- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Beasiswa UII No: 21.A/PR/Rek/PBMKM/X/2009, maka Surat Keputusan Rektor No.: 49/PR/Rek/X/2006 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 2009

~~Rektor,~~



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec